



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI Alias MUL Ak. AWALUDDIN**
Tempat lahir : Ai Songak
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pernang RT 001 RW 006, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/06/IV/2022/Reskrim tanggal 16 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Alias MUL Ak. AWALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT STREET, Warna Putih , tanpa plat Dengan NOKA : MH1JFZ219JK300617, NOSIN : JFZ2E-1300702;
 - 1 (satu) buah BPKB No: N-08910391, Sepeda Motor Honda BEAT STREET, Warna Putih , Nopol : EA 6084 AJ, Dengan NOKA : MH1JFZ219JK300617, NOSIN : JFZ2E-1300702 An. RAMHATUSZUHRAH, Beserta Kunci Kontak, dan STNK;
 - 1 (satu) buah Kwitansi tertanggal 14 April 2022.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HARTINI Als TINI Ak HAERUDDIN SABRI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MULYADI Alias MUL Ak. AWALUDDIN pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 24.00 WITA atau pada waktu tertentu di Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban HARTINI di Dusun Bugis, Ds. Labuhan Burung, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan plat No. EA 6084 AJ, No Rangka : MH1JFZ219JK200617, Nosin : JFZ2E-1300702 beserta 1 (satu) buah BPKB dan kunci kontak yang seluruhnya milik saksi korban HARTINI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari sakit hari terdakwa karena hubungan asmaranya dengan saksi korban diputuskan secara sepihak kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 24.00 WITA Terdakwa yang melihat postingan chat saksi korban mengatakan malam tersebut tidak berada dirumah dan sedang berada di Kota Sumbawa lalu berniat mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa ijin. Terdakwa datang ke rumah korban lalu membuka pintu depan rumah korban menggunakan kunci rumah korban yang sebelumnya telah terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi korban, setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan plat No. EA 6084 AJ, No Rangka : MH1JFZ219JK200617, Nosin : JFZ2E-1300702 sedang terparkir bersama kunci kontaknya yang tergantung dimotor, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban menggunakan kunci yang sama lalu membuka lemari dan mencari BPKB sepeda motor yang tersimpan didalamnya setelah menemukan BPKB tersebut terdakwa menuntun sepeda motor dan membawa BPKBnya keluar dari rumah saksi korban lalu mengendarainya menuju kebun milik seseorang dekat rumah saksi korban lalu sepeda motor tersebut terdakwa parkir dalam semak-semak dan plat kendaraanya terdakwa lepas lalu simpan dalam jok sepeda motor. Terdakwa lalu pulang kerumah dengan membawa kunci kontak sepeda motor dan BPKB sepeda motor milik saksi korban, diperjalanan kunci cadangan rumah saksi korban terdakwa buang di Jembatan Pernang;
- Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira Pukul 19.00 WITA terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kebun dan terdakwa kendarai menuju rumah Sdr. Bambang untuk digadaikan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan, minuman dan rokok. Terdakwa lalu ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 16 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan plat No. EA 6084 AJ, No Rangka: MH1JFZ219JK200617, Nosin: JFZ2E-1300702 tanpa ijin dari pemiliknya mengakibatkan saksi korban HARTINI mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 24.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bugis, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer dan Saksi baru tahu sepeda motor miliknya telah di curi setelah Saksi pulang dari Kecamatan Sumbawa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi mendapati sepeda motor milik Saksi sudah hilang dimana Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara membuka pintu depan rumah kemudian setelah didalam rumah Terdakwa mengambil barang Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna putih dengan nomor polisi: EA 6084 AJ, Nomor Rangka: MH1JFZ219JK300617 dan Nomor Mesin: JFZ2E-1300702 yang Saksi parkir diruang tamu dan kunci kontak tergantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa berhasil masuk kedalam kamar tidur Saksi dan berhasil membuka lemari Saksi dan didalam lemari tersebut Saksi menyimpan BPKB sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buer untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan rumah, Saksi memarkir motor tersebut didalam ruang tamu, dan setelah keadaan rumah pintu-pintu terkunci semuanya dan listrik di rumah Saksi padamkan dikarenakan Saksi hendak pergi ke Kecamatan Sumbawa dan rumah Saksi dalam keadaan sepi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering bermain dirumah Saksi, dan sebelumnya Saksi pernah kehilangan salah satu kunci duplikat pintu rumah Saksi;
- Bahwa setelah adanya kehilangan motor tersebut Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil kunci cadangan pintu rumah tersebut, di buktikan dengan tidak adanya bekas congkelan pada setiap kunci pintu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut secara cash dari pemilik sebelumnya atas nama dalam BPKB-nya RAHMATUSZUHRA seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor didalam rumah, yang Saksi parkir dalam ruang tamu beserta kunci kontak yang masih ada di lubang kunci sepeda motor beserta kunci cadangan rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah berdamai dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah meminta maaf dan Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi serta Terdakwa ada hubungan asmara dengan Saksi dan akan menikah setelah perkara ini selesai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EDI SAPUTRA Alias ADI SANDRO Ak MERAD NAIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Saksi disuruh menggadai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor curian tersebut kepada Saksi. Pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Saksi disuruh oleh Saudara Bambang Irawan untuk menggadaikan motor tersebut, karena Saksi melihat motor tersebut lengkap dengan BPKBnya.
- Bahwa saudara Bambang Irawan menjanjikan Saksi bonus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Saksi berhasil menggadaikan motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat beserta BPKBnya tersebut dari saudara Bambang Irawan, Saksi kemudian menghubungi via telpon saudara Dodi dan meminta tolong untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor. Mendengar hal tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Dodi meminta Saksi untuk datang ke Kecamatan Alas untuk mengecek kondisi motor tersebut. Setelah itu pada hari Kamis malam, tanggal 14 April 2022 sekitar jam 20.30 WITA Saksi bersama teman Saksi yang bernama JUM menuju ke tempat yang dijanjikan tersebut di Kecamatan Alas dan menemui saudara Dodi di jalan Raya depan Toko Alam Indah Foto Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Setelah bertemu dengan saudara Dodi, Saksi meminta untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan permintaan awal saudara Bambang Irawan. Pada saat itu saudara Dodi setuju dan akhirnya saat itu Saksi disuruh untuk menunggu, kemudian saudara Dodi membawa sepeda motor tersebut dan selang beberapa menit kemudian saudara Dodi datang menemui Saksi kembali dan menyerahkan uang hasil gadai motor tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi. Setelah Saksi menerima uang kemudian Saksi bersama dengan saudara JUM kembali pulang untuk menemui saudara Bambang Irawan untuk menyerahkan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dan Saksi mengambil bonus yang dijanjikan yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak menanyakan tentang status sepeda motor tersebut, karena Saksi pikir motor tersebut ada BPKB nya dan Saksi tidak mengetahui bahwa motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi sempat melihat BPKB-nya dan atas nama RAHMATUSZUHRA yang tertera dalam BPKB tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana foto gambar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira Pukul 24.00 WITA bertempat di rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI Dusun Bugis, Desa Labuhan Burung, Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buer yaitu dengan cara membuka pintu depan rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI dengan menggunakan kunci cadangan rumah milik Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI yang sebelumnya Terdakwa ambil diam-diam tanpa sepengetahuan Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI. Kemudian setelah pintu terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah. Setelah didalam rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih beserta kunci kontak yang masih bergantung dimotor sedang diparkir didalam ruang tamu rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI, dan sebelum Terdakwa mengeluarkan motornya, Terdakwa berusaha mencari dulu keberadaan BPKB motor tersebut dan masuk kedalam kamar tidur Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI dengan menggunakan kunci yang sama. Setelah Terdakwa berada didalam kamar tidur Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI Terdakwa membuka lemari dan menemukan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar dan mengambil sepeda motor yang sudah Terdakwa nyalakan untuk dibawa keluar dari ruang tamu rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI beserta BPKBnya;

- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI, Terdakwa menaiki motor tersebut menuju ke salah satu kebun yang Terdakwa tidak kenal pemiliknya yang tidak jauh dari rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI. Selanjutnya Terdakwa memarkir motor tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan dalam semak semak pohon dan plat motornya Terdakwa lepas dan letakkan didalam jok motor supaya orang-orang tidak mengetahui dan curiga mengenai motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyembunyikan motor, sementara BPKBnya dan kunci kontaknya Terdakwa bawa pulang, di dalam perjalanan kunci cadangan rumah milik Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI Terdakwa buang di jembatan pemang, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selang kurang lebih satu bulan Terdakwa kembali lagi untuk mengambil motor tersebut untuk dibawa kerumah saudara Bambang Irawan untuk tujuan digadaikan dan setelah dirumah Terdakwa bertemu dengan saudara Bambang menanyakan Terdakwa mau menggadai motor pacar Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan saudara Bambang menjawab, *"tunggu sebentar saya ambil uang dulu"*, dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah sambil menunggu kabar dari saudara Bambang. Beberapa jam kemudian saudara Bambang datang menyempit Terdakwa untuk sama-sama kerumahnya Bambang untuk mengambil uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disana Terdakwa memberi saudara Bambang uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan sisanya yang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Terdakwa menggunakan untuk belanja makan, minuman dan membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya tepat pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street tersebut, dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Buer, guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci cadangan rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI pada saat Terdakwa bermain-main dirumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI pada saat Terdakwa membantu membersihkan rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak. HAERUDIN SABRI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada saudara Bambang Irawan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti sebagaimana foto gambar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa sakit hati terhadap Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI dimana Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI merupakan pacar Terdakwa kurang lebih 4 bulanan dan Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI memutuskan hubungan dengan Terdakwa tanpa sebab;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dengan membeli makanan, rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah meminta ijin untuk melakukan pencurian terhadap motor milik Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT STREET,Warna Putih, tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219JK300617, Nomor Mesin: JFZ2E-1300702;
- 1 (satu) buah BPKB No: N-08910391, Sepeda Motor Honda BEAT STREET, Warna Putih, Nomor Polisi EA 6084 AJ, dengan Nomor Rangka: MH1JFZ219JK300617, Nomor Mesin: JFZ2E-1300702 atas nama RAMHATUSZUHRAH, beserta Kunci Kontak, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- 1 (satu) buah Kwitansi tertanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna putih dengan nomor polisi EA 6084 AJ, nomor rangka MH1JFZ219JK200617 dan nomor mesin JFZ2E-1300702 dari rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI yang beralamat di Dusun Bugis, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara membuka pintu rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI menggunakan kunci rumah yang sudah diam-diam diambil oleh Terdakwa sebelumnya. Terdakwa kemudian melihat motor sedang terparkir di ruang tamu dengan kunci motor tergantung kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI membuka lemari dan mencari BPKB sepeda motor tersebut. Setelah menemukan BPKB tersebut, Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor keluar dari rumah tersebut dan mengendarainya menuju kebun milik seseorang dekat rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa parkir dalam semak-semak dan plat nomor kendaraannya Terdakwa lepas dan simpan di dalam jok motor. Terdakwa kemudian pulang ke rumah dengan membawa kunci kontak sepeda motor tersebut beserta BPKB nya. Di perjalanan pulang kunci cadangan rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI Terdakwa buang di Jembatan Pernang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kebun dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saudara Bambang Irawan untuk digadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
- Bahwa kemudian saudara Bambang menyuruh Saksi EDI SAPUTRA Alias ADI SANDRO Ak MERAD NAIM untuk menggadai sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan janji memberikan bonus sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi EDI SAPUTRA Alias ADI SANDRO Ak MERAD NAIM dan kemudian Saksi EDI SAPUTRA Alias ADI SANDRO Ak MERAD NAIM berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mendapatkan bonus sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saudara Bambang, tanpa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian karena ada memiliki BPKB;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
4. Unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa Barang Siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa MULYADI Alias MUL Ak. AWALUDDIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna putih dengan nomor polisi EA 6084 AJ, nomor rangka MH1JFZ219JK200617 dan nomor mesin JFZ2E-1300702 dari rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI yang beralamat di Dusun Bugis, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara membuka pintu rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI menggunakan kunci rumah yang sudah diam-diam diambil oleh Terdakwa sebelumnya. Terdakwa kemudian melihat motor sedang terparkir di ruang tamu dengan kunci motor tergantung kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI membuka lemari dan mencari BPKB sepeda motor tersebut. Setelah menemukan BPKB tersebut, Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor keluar dari rumah tersebut dan mengendarainya menuju kebun milik seseorang dekat rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa parker dalam semak-semak dan plat kendaraannya Terdakwa lepas dan simpan di dalam jok motor. Terdakwa kemudian pulang ke rumah dengan membawa kunci kontak sepeda motor tersebut beserta BPKB nya. Di perjalanan pulang kunci cadangan rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI Terdakwa buang di Jembatan Pernang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kebun dan Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saudara Bambang untuk digadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukanlah pemilik dari barang tersebut. Jenis perbuatan yang dimaksud seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna putih dengan nomor polisi EA 6084 AJ, nomor rangka MH1JFZ219JK200617 dan nomor mesin JFZ2E-1300702 dari rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI yang beralamat di Dusun Bugis, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor dengan cara membuka pintu rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI menggunakan kunci rumah yang sudah diam-diam diambil oleh Terdakwa sebelumnya. Terdakwa kemudian melihat motor sedang terparkir di ruang tamu dengan kunci motor tergantung kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI membuka lemari dan mencari BPKB sepeda motor tersebut. Setelah menemukan BPKB tersebut, Terdakwa kemudian menuntun sepeda motor keluar dari rumah tersebut dan mengendarainya menuju kebun milik seseorang dekat rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa parkir dalam semak-semak dan plat kendaraannya Terdakwa lepas dan simpan di dalam jok motor. Terdakwa kemudian pulang ke rumah dengan membawa kunci kontak sepeda motor tersebut beserta BPKB nya. Di perjalanan pulang kunci cadangan rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI Terdakwa buang di Jembatan Pernang;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kebun dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah Saudara Bambang untuk digadaikan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud rumah adalah yang ada penghuninya dan bukanlah rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WITA, bertempat di rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI yang beralamat di Dusun Bugis, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer yang sedang dalam keadaan kosong dan terkunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa kehadiran Terdakwa tidak diketahui oleh orang yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak yaitu penghuni rumah sekaligus pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu Saksi HARTINI Alias TINI AK HAERUDDIN SABRI;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA. Setelah Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI pulang ke rumahnya selepas dari Sumbawa, Saksi mendapati sepeda motor milik miliknya sudah hilang dari rumahnya yang beralamat di Dusun Bugis, Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sebelum Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI meninggalkan rumah, Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI memarkir motor tersebut didalam ruang tamu, dan setelah keadaan rumah pintu-pintu terkunci semuanya dan listrik di rumah Saksi HARTINI Alias TINI Ak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



HAERUDDIN SABRI padamkan dikarenakan Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI hendak pergi ke Kecamatan Sumbawa dan rumah Saksi dalam keadaan sepi;

- Bahwa Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, Warna Putih, tanpa plat dengan Nomor Rangka: MH1JFZ219JK300617, Nomor Mesin: JFZ2E-1300702, 1 (satu) buah BPKB No: N-08910391, Sepeda Motor Honda BEAT STREET, Warna Putih, Nomor Polisi EA 6084 AJ, dengan Nomor Rangka: MH1JFZ219JK300617, Nomor Mesin: JFZ2E-1300702 atas nama RAMHATUSZUHRAH, beserta Kunci Kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan serta 1 (satu) buah Kwitansi tertanggal 14 April 2022 adalah terbukti milik Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias MUL Ak. AWALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT STREET, Warna Putih, tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JFZ219JK300617, Nomor Mesin: JFZ2E-1300702;
 - 1 (satu) buah BPKB No: N-08910391, Sepeda Motor Honda BEAT STREET, Warna Putih, Nomor Polisi EA 6084 AJ, dengan Nomor Rangka: MH1JFZ219JK300617, Nomor Mesin: JFZ2E-1300702 atas nama RAMHATUSZUHRAH, beserta Kunci Kontak, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - 1 (satu) buah Kwitansi tertanggal 14 April 2022;Dikembalikan kepada Saksi HARTINI Alias TINI Ak HAERUDDIN SABRI;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2022**, oleh kami, **Dwiyantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sirajudin BSW, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Rika Ekayanti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dwiyantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sirajudin BSW, S.H.